

LAPORAN SURVEI
PERILAKU ANTI KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PLESUNGAN
KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO



PERIODE JANUARI – JUNI 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Desa Plesungan mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan kegiatan pelaksanaan survei ini adalah mengetahui persepsi anti korupsi masyarakat Desa Plesungan dalam memperoleh pelayanan di Kantor Pemerintahan Desa Plesungan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pemerintah Desa Plesungan, yang diambil dengan kuesioner Google Form.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan- perbaikan kedepan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran Pemerintah Desa Plesungan dan masyarakat pengguna layanan pemerintah Desa Plesungan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Plesungan, 20 Juli 2023



Tim Survey

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Rencana Kerja Pelaksanaan
- D. Tahapan Pelaksanaan
- E. Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat
- F. Teknik Analisis Data

BAB II. HASIL SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA PLESUNGAN

- A. Analisis Data Survei Perilaku Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Desa Plesungan

BAB III. KESIMPULAN

- A. Kesimpulan

RUJUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Desa merupakan sebuah Lembaga Pemerintah paling bawah yang berkedudukan di Desa. Sebagai Pelayan Tingkat Pertama, Pemerintah Desa berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan dasar dari masyarakat pada umumnya.

Pemerintah dalam memberikan pelayanan, dimata masyarakat secara umum masih terkesan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit- belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih belum dapat memnuhi harapan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Persepsi AntiKorupsi sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good governance. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa Plesungan melaksanakan survei perilaku anti korupsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei perilaku anti korupsi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Desa Plesungan. Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pemerintah Desa Plesungan.
- b. Mendorong penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pemerintah Desa Plesungan.
- c. Mendorong penyelenggaraan pelayanan untuk tidak korupsi, penerimaan suap atau gratifikasi di bidang pemerintahan Desa Plesungan.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Survei perilaku anti korupsi di Pemerintah Desa Plesungan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023 dengan menetapkan target 10 % dari Jumlah Penduduk Desa Plesungan/ 3191 Jiwa (LKPPD, 2020: 5).

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei perilaku anti korupsi di Pemerintah Desa Plesungan, antara lain :

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim survei membuat instrumen berupa Googleform.
3. Tim survei memberikan Link kepada masyarakat.
4. Tim survei memeriksa kuesioner dan merekap melalui sistem yang tersedia.
5. Tim survei menyajikan hasil dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

E. Ruang Lingkup Indeks Perilaku Anti Korupsi

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Ruang lingkup indeks perilaku anti korupsi diantaranya :

1. Integritas

Petugas yang memberikan pelayanan harus memiliki Integritas. Definisi integritas diambil dari kamus kompetensi perilaku KPK, dimana integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).

2. Diskriminatif

Dalam memberikan pelayanan petugas tidak diskriminatif. Diskriminasi menurut KBBI Kemdikbud adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).

3. Prosedur

Petugas harus memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur menurut KBBI adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.

4. Balas Jasa

Petugas tidak meminta imbalan / balas jasa dalam memberikan pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti balas jasa adalah yang diberikan kepada orang atau badan yang pernah berjasa.

5. Pungutan Liar

Petugas tidak melakukan praktik pungli dalam memberikan pelayanan. Menurut Ombudsman RI, Pungutan liar (Pungli) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Pelaksana Pelayanan Publik) dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan.

6. Konflik Kepentingan

Pemerintah Desa tidak terlibat permasalahan konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

7. Sembilan Nilai Antikorupsi

Pemerintah Desa harus melaksanakan Sembilan Nilai Anti Korupsi. Kesembilan Nilai tersebut menurut KPK adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pemerintah Desa Plesungan ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kedelapan ruang lingkup tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner dengan 8 item, dengan empat opsi jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi kedalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pemerintah Desa Plesungan ditentukan sebagai berikut :

Kategori Mutu Pelayanan

NO.	Mutu Pelayanan	SKOR	
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,5	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

BAB III

HASIL SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PLESUNGAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 309 Responden. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Pemerintah Desa Plesungan sebesar 85 % pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 81,26 – 100).

A. ANALISIS DATA SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PEMERINTAH DESA PLESUNGAN


Hasil rekapitulasi/ perhitungan pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, melalui Googleform yang disebar luaskan keseluruh masyarakat Desa Plesungan melalui Grup WhatsApp Lembaga Desa, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Perolehan hasil survei Pemerintah Desa Plesungan sebagai berikut :

1. Integritas

Integritas merupakan syarat yang harus dimiliki petugas dalam memberikan suatu jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh skor terbesar 83,5 % berada pada interval skor 81,26 – 100 kategori SANGAT BAIK, Dengan demikian nilai Survei Perilaku Anti Korupsi Pemerintah Desa Plesungan, ruang lingkup integritas berada pada kategori SANGAT BAIK.

Diagram.1 Integritas Petugas Pelayanan

Petugas Pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan barang/ uang
309 jawaban




2. Diskriminatif

Diskriminatif maksudnya dalam memberikan pelayanan petugas melakukan perbedaan terhadap penerima layanan baik berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Dari hasil analisis diperoleh skor terbesar 92,9 % berada pada interval skor 81,26 – 100 kategori SANGAT BAIK. Dengan demikian nilai Survei

Perilaku Anti Korupsi Pemerintah Desa Plesungan, ruang lingkup Pelayanan Tidak Diskriminatif berada pada kategori SANGAT BAIK.

Diagram.2 Petugas Pelayanan Tidak Diskriminatif

Petugas Pelayanan tidak diskriminatif
309 jawaban



3. Prosedur

Pelayanan yang diberikan harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dan tidak terdapat praktik pencaloan yang tidak resmi. Dari hasil analisis terdapat 2 jawaban dari 2 item pertanyaan pada kuesioner yang disebar, yaitu dengan perolehan skor terbesar 80,9% dan 75%. Sehingga jika dirata-rata diperoleh skor terbesar 83% berada pada interval skor 62,51 – 81,25 kategori BAIK. Dengan demikian nilai Survei Perilaku Anti Korupsi Pemerintah Desa Plesungan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori BAIK.

Diagram.3 Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
309 jawaban





Diagram.3.1 Praktik Pen-Calo-an

Tidak terdapat praktik pen-calo-an/ perantara yang tidak resmi
309 jawaban




4. Balas Jasa

Dalam memberikan pelayanan Perangkat Desa dilarang meminta imbalan / balas jasa. Terkait dengan biaya, Pemerintah Desa Plesungan tidak membebankan biaya dalam bentuk jenis layanan apapun. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor terbesar 76,4% berada pada interval skor 62,51 – 81,25 kategori BAIK. Dengan demikian nilai Survei Perilaku Anti Korupsi Pemerintah Desa Plesungan, ruang lingkup Tidak Terdapat Balas Jasa berada pada kategori BAIK.

Diagram.4 Balas Jasa

Petugas Pelayanan tidak meminta/ menuntut imbalan uang/ barang terkait dengan pelayanan yang diberikan

309 jawaban




5. Pungutan Liar

Petugas tidak melakukan praktik pungli dalam memberikan pelayanan. Menurut Ombudsman RI, Pungutan liar (Pungli) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Pelaksana Pelayanan Publik) dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Dari hasil analisis diperoleh skor terbesar 75,7% berada pada interval skor 62,51 – 81,25 kategori BAIK. Dengan demikian survei Perilaku Anti Korupsi Pemerintah Desa Plesungan, ruang lingkup Tidak Adanya Pungutan Liar berada pada kategori BAIK.

Diagram.5 Pungutan Liar

Tidak terdapat Pungutan Liar (PUNGLI) dalam pelayanan

309 jawaban




6. Konflik Kepentingan

Pemerintah Desa tidak terlibat permasalahan konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan

kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.. Dari hasil analisis diperoleh skor terbesar 69,6 % berada pada interval skor 62,51 – 81,25 kategori BAIK. Dengan demikian survei Perilaku Anti Korupsi Pemerintah Desa Plesungan, ruang lingkup Tidak Terlibat Konflik Kepentingan berada pada kategori BAIK.


Diagram.6 Kepuasan Masyarakat terhadap perilaku/ sikap petugas dalam pelayanan Pemerintah Desa memfasilitasi penyelesaian permasalahan mengenai konflik kepentingan
309 jawaban



7. Sembilan Nilai Antikorupsi

Pemerintah Desa harus melaksanakan Sembilan Nilai Anti Korupsi. Kesembilan Nilai tersebut menurut KPK adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dari hasil analisis diperoleh skor terbesar 78,6% berada pada interval skor 62,51 – 81,25 kategori BAIK. Dengan demikian nilai survei Perilaku Anti Korupsi Pemerintah Desa Plesungan, ruang lingkup Pemahaman dan Penerapan Nilai Antikorupsi berada pada kategori BAIK.

Diagram.7 Sembilan Nilai Anti Korupsi
Pemerintah Desa memahami sembilan nilai antikorupsi (Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani dan Adil)
309 jawaban



BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Perilaku Anti Korupsi di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada bidang pelayanan Pemerintahan Desa sebesar 85% dan berada pada kategori SANGAT BAIK. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Integritas memberikan pelayanan SANGAT SETUJU (83,5 %)
2. Pelayanan yang ramah dan tidak melakukan perbuatan diskriminatif SANGAT SETUJU (92,9 %)
3. Prosedur pelayanan yang baik dan tidak terdapat praktik pencaloan SANGAT SETUJU (83%)
4. Tidak meminta imbalan/ menuntut imbalan baik berupa uang atau barang (balas jasa) SANGAT SETUJU (76,4 %)
5. Tidak terdapat pungutan liar dilingkungan Pemerintah Desa Plesungan SANGAT SETUJU (75,7 %)
6. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Konflik Kepentingan dan tidak terlibat didalamnya SANGAT SETUJU (69,6 %)
7. Memahami dan mengamalkan Sembilan Nilai Anti Korupsi (78,6 %)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan Pemerintah Desa Plesungan berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup “Pelayanan yang ramah dan tidak melakukan perbuatan diskriminatif” dengan skor 92,9% disusul ruang lingkup “Integritas Pelayanan” dengan skor 83.5%.

RUJUKAN

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022 Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.